



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

8. Peraturan Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk rokok elektrik.

9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
13. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
14. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
16. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
18. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
19. Pengelola atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
21. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan KTR di Daerah.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi masyarakat;
- b. membudayakan hidup bersih, sehat, dan bebas asap rokok; dan
- c. mengurangi bertambahnya jumlah perokok pemula.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan KTR yang meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. tempat kerja;
 - f. sarana olah-raga;
 - g. angkutan umum; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 5

- (1) Pengelola atau Penanggung jawab wajib memasang tanda larangan merokok dilokasi KTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Spesifikasi tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengelola atau Penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sampai batas terluar pagar atau batas lainnya yang ditentukan.

- (2) Ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, adalah di dalam angkutan umum.
- (3) Batas terluar pagar atau batas lainnya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dikecualikan bagi kantor milik pribadi/swasta yang tidak melakukan pelayanan publik.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pengelola atau penanggungjawab fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan pengembangan KTR dengan cara:
 - a. analisis situasi;
 - b. pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR;
 - c. membuat kebijakan KTR;
 - d. menyiapkan infrastruktur KTR;
 - e. sosialisasi penerapan KTR;
 - f. penerapan KTR;
 - g. pengawasan dan penegakan hukum; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Satuan Petugas

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja dan tugas serta fungsi Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih yang bebas dari asap rokok di area yang ditetapkan sebagai KTR.

- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan pendidikan yang benar tentang bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR di Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

- (1) Satgas Penegak KTR wajib melaksanakan Penetapan KTR.
- (2) Satgas Penegak KTR wajib menindaklanjuti penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - e. mencegah dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak perokok pemula.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Penegak KTR berkoordinasi dengan pimpinan perangkat daerah dan pengelola/penanggung jawab KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengelola/penanggungjawab KTR wajib:
 - a. memasang papan pengumuman KTR yang paling sedikit memuat:
 1. larangan merokok;
 2. larangan mengiklankan produk rokok; dan
 3. larangan menjual produk rokok;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - c. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok bagi kesehatan.
- (2) Pengelola/penanggung jawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan area khusus merokok, kecuali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;

- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang melintas.
- (4) Pada tempat khusus untuk merokok dipasang data dan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pengelola/penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. tertulis tertulis; dan/atau
 - c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR berupa tempat kerja dan tempat umum.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran; dan/atau
 - d. penarikan produk tembakau.

BAB VI
PERAN-SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran-serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 18

Peran-serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan dengan:

- a. sumbangan pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan tentang KTR;
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan produk tembakau bagi kesehatan;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- d. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR;
- e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR; dan
- f. partisipasi secara aktif dalam menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada pimpinan perangkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR di tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR ditempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka seluruh peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 09 Desember 2018

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

IG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 09 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 03

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG : 03/795/LS/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan resiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi.

Pencemaran udara yang salah satunya ditimbulkan dari asap rokok menjadi permasalahan serius bagi Daerah, terutama dampaknya bagi kesehatan. Merokok telah menjadi budaya masyarakat yang sulit dilarang, namun dapat dibatasi aktifitasnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat pada umumnya dan kebiasaan merokok pada khususnya.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, kawasan tanpa rokok di Daerah hanya akan berhasil jika telah terjadi sinergi dan peran serta masyarakat. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok juga harus tegas dalam menegakkan peraturan daerah ini.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lampung Selatan.